



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE**

NOMOR : 35 /Kpts/KIP-LSW-001.434556/TAHUN 2016

**TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKEUMAWE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKEUMAWE
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah menetapkan Keputusan tentang Jadwal Kampanye setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42);
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan kota Lhokseumawe Nomor : 21 /Kpts/KIP-Lsw-001.434656/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 1 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe 2017;

8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan kota Lhokseumawe Nomor : 27 /Kpts/KIP-Lsw-001.434656/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 40/BA/X/2016 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOXSEUMAWE TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOXSEUMAWE TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOXSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOXSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

Lampiran
KEPUTUSAN KIP KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN
2016 Tentang PENETAPAN JADWAL DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

NO	NAMA PASANGAN CALON	TANGGAL	LOKASI	KET
1	RACHMATSYAH dan TEUKU NOUFAL	7 Januari 2017	Lapangan Cunda Plaza	
2	ZULKIFLI dan AMNI	14 Januari 2017	Lapangan Cunda Plaza	
3	HELMI MUSA KUTA, SH dan HJ. MAISYURI, SE, M.Si	21 Januari 2017	Lapangan Cunda Plaza	
4	SUAIDI YAHYA dan YUSUF MUHAMMAD, SE, M.SM	28 Januari 2017	Lapangan Cunda Plaza	

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani